

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengabulkan permohonan pengujian UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 yang oleh pemohon dianggap mengandung unsur diskriminasi. Dalam putusan yang dibacakan 24 Februari 2004, eks anggota PKI mendapatkan kembali hak politiknya sebagai warga negara untuk dipilih menjadi anggota legislatif.<sup>1</sup>

Tindakan ini berdampak pada organisasi-organisasi pergerakan Boemi Poetra yang harus mengalami tindakan represif dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Banyak para pimpinan pergerakan, seperti Moh. Hatta, Soetan Syahrir ditangkap oleh pemerintah kolonial.<sup>2</sup> Ketika itu PKI sebagai peserta legal, bergabung dengan komunis Internasional (Komintern), dan dalam kongres-kongres Komintern pada paruh pertama tahun dua puluh diwakili oleh tokoh-tokoh utamanya Semaoen, Darsono, dan Tan Malaka.

Mereka saat itu diasingkan oleh tuan-besar kolonial Belanda. Garis-garis pedoman aksi untuk PKI, dalam perjalanan panjang ke Indonesia, menjadi kabur dan menyimpang dan semakin berkeping-keping begituruapa oleh represi Belanda, sehingga PKI pada posisi akan bisa memilih kebijakan yang menurutnya paling cocok.<sup>3</sup>

Pada 18 September 1948, PKI memukul perjuangan RI dari belakang dengan melakukan pemberontakan dan memproklamkan berdirinya Republik Sovyet di Madiun. Presiden Soekarno menyebutnya sebagai tindakan awal PKI di

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqite, *Pulihnya Hak Politik Eks PKI*, (Jakarta Pusat: MKRI, 2004), h.58

<sup>2</sup>G. Ambar Wulan, *Polisi dan Politik: intelijen kepolisian pada masa revolusi tahun 1945-1949*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.119

<sup>3</sup>Harry A. Poeze, *Madiun PKI 1948 PKI Bergerak*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h.2

bawah Muso untuk merebut kekuasaan seluruh pemerintah RI. Sikap tegas pemerintah, yakni menumpas PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya.<sup>4</sup> Kegagalan pemberontakan PKI ini mendorong dilakukan pembaharuan kebijakan PKI selanjutnya di bawah pimpinan D.N. Aidit yang baru tiba di Indonesia dari pelariannya ke luar negeri. Dalam hal ini D.N. Aidit melakukan revisi kebijakannya dengan menghindari ‘perang terbuka’ (*open rebellion*) seperti yang dilakukan Muso di Madiun. Hal tersebut didasarkan pada posisi PKI belum menjadi king marker, oleh karena itu Aidit kemudian membangun sebuah front nasional melalui kerjasama antar berbagai partai politik dan unsur-unsur masyarakat lainnya dengan tetap mempertahankan independen PKI, baik secara politis, idiologis maupun organisatoris.

Di samping itu, buruh dan tani menjadi basis kekuatan yang hendak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan PKI secara lebih efektif. Bagi PKI, kompromi dengan menyesuaikan ideologi *Marxisme-Leninisme* dengan situasi di Indonesia merupakan taktik jangka pendek yang dilakukan hingga saatnya PKI mampu mengumpulkan kekuatan dan pengaruh yang memadai. Hal ini menjadi pijakan PKI dalam menentukan bentuk kebijakan, taktik perjuangan, dan bentuk organisasi partai. Dalam Kongres Nasional ke-V PKI pada 1954, Aidit menyatakan tekadnya untuk “meng-indonesiakan Marxisme-Leninisme” dan menempuh taktik komunis klasik, yaitu Front Persatuan Nasional. Artinya, PKI bekerjasama dengan golongan-golongan Non-Komunis dan bersedia mendukung pemerintah sekalipun dianggap borjuasi nasional. Taktik ini sejalan dengan pendekatan yang dilakukan Uni Soviet dan RRC terhadap negara-negara baru

---

<sup>4</sup>Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno, Rebut kembali madiun: Siliwangi menumpas pemberontakan PKI/moeso 1948*, (Universitas Michigan: pustaka Sinar Harapan, 1994), h.114

merdeka di Asia (termasuk Indonesia) dalam rangka *global strategy* gerakan Komunis Internasional.<sup>5</sup>

Pada tahun 1955 dirumuskan strategiyang disebut MKTBP (Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan), yakni perjuangan gerilya oleh massa petani di pedesaan, perjuangan revolusioner oleh kaum buruh di perkotaan, dan bekerja intensif dikalangan kekuatan bersenjata musuh. Dengan MKTBP, PKI melakukan persiapan bagi pelancaran revolusi sosial. Dalam mengimplementasikan MKTBP, PKI melaksanakan infiltrasi secara intensif di kalangan militer-polisi yang dilaksanakan oleh Komite Central, yang diketuai oleh D.N. Aidit. Sistem demokrasi parlementer yang mewarnai situasi politik tahun 50-an, telah memberi peluang PKI menanamkan dan memperbesar pengaruhnya ke dalam lingkungan militer-polisi. Proses penetrasi ke dalam lingkungan angkatan bersenjata ini tidak dapat dipisahkan dari proses pertumbuhan militer-polisi. Cara kerja intensif di ABRI sebagai salah satu implementasi MKTBP melalui Biro Khusus PKI, ideologi Komunis dapat dikembangkan dalam tubuh militer-polisi secara pesat, baik di AD, AL, AU maupun Kepolisian RI.<sup>6</sup> Dengan melihat kenyataan seperti ini, wajar jika kemudian pemberontakan G. 30 S/PKI 1965 adalah gerakan yang melibatkan seluruh unsur PKI dengan menggunakan sejumlah unsur tentara yang telah dibina melalui jalur rahasia Biro Khusus tersebut. Hal ini tercermin dari aktivitas pengiriman sejumlah anggota Politbiro serta CC PKI ke berbagai daerah untuk membantu CDB (Central Daerah Besar) setempat. Ketua CC PKI D.N. Aidit dalam strategi tahap awal gerakan memang tidak melibatkan secara langsung unsur-unsur resmi PKI sesuai pernyataan Lenin bahwa revolusi tidak harus dilakukan oleh Komunis tetapi kemenangan terakhir harus berada di tangan Komunis.

---

<sup>5</sup>Himawan Soetanto, Bantu Hardjijo, dkk., *Serangan Jepang ke Hindia Belanda pada masa Perang Dunia II, 1942: perebutan wilayah Nanjo*, (Universitas Michigan: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Pusat Sejarah, 2009), h.119

<sup>6</sup>Nantje Harijatiwidjaja, *Bahasa dan Sastra, Volume 12-14*, (University of Wisconsin-Madison: Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h.42-45

Pada pasal 182 ayat 2 dijelaskan bahwa eks HTI dan PKI dilarang ikut pemilu, alias tidak boleh berpartisipasi dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan ketua daerah. Larangan bagi eks PKI diatur dalam pasal 182 ayat 2 huruf ii. Berikut bunyinya: *“bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI”*.<sup>7</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tanggapan Hakim Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia?

### **C. Fokus Penelitian**

Tujuan fokus penelitian adalah agar penelitian lebih fokus dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu tentang Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya penelitian tentang Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tanggapan Hakim Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia.

---

<sup>7</sup>UUD pasal 182 ayat 2

2. Untuk mengetahui Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang diinginkan dari penulisan ini, maka dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis berupa:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah keilmuan yang dapat berguna bagi civitas akademik mengenai Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia.
  - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
  - b. Sebagai bahan acuan dalam menganalisis Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Setelah melakukan penelusuran, penulis telah menemukan beberapa literature yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia.

Musyafiatun, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Analisis Fikuh Fikih Siyash terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi No.4/Puu-Vii/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif, Dpd dan Kepala Daerah. Berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis sebagai hasil penelitiannya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: apa latar belakang dan dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/Puu-Vii/2009? Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/Puu-Vii/2009 terhadap UU No.10 tahun 2008 dan UU No.12 tahun 2008? Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/Puu-Vii/2009? Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (teks reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Analisis menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/ PUU-VII/ 2009 yang memperbolehkan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan permohonan pengujian terhadap pasal 12 huruf g, pasal 50 ayat 1 huruf g UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif, dan pasal 58 huruf f UU No. 12 tahun 2008 tentang pemda, merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan dasar pertimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji, mengadili dan memutus perkara No.4/ PUU-VII/ 2009, selain itu pemohon juga mempunyai kedudukan hukum dalam hal ini (legal standing) dan pertimbangan pada pokok permohonan dalil-dalil pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/ PUU-VII/ 2009 berimplikasi pada posisi yuridis pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10/ 2008 dan pasal 58 huruf f UU No. 12/ 2008 serta berimplikasi pada aspek politik yakni membuka kesempatan bagi mantan narapidana untuk dapat menduduki jabatan publik yang dipilih (*elected officials*). Berdasarkan kajian fiqh siyasah Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/ PUU-VII/ 2009 yang memperbolehkan mantan

narapidana sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu adalah sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah yang mencakup hak-hak umat, sebab mantan narapidana juga termasuk umat dalam negara Islam, yang harus dilindungi hak-haknya apabila bertaubat. Bagi pemerintah khususnya pembentuk UU untuk menerapkan keputusan mahkamah konstitusi sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia.

Rendy Radyatma, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga yang berjudul *Pertarungan Kampanye PKI, Nahdatul Ulama, Dan Masyumi Menjelang Pemilu Tahun 1955 di Surabaya*. Berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis sebagai hasil penelitiannya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, bagaimana pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955. Namun yang menjadi pokok bahasan adalah lebih ke arah kampanye pemilu tersebut. Tiga partai diambil sebagai bahan untuk melihat perbandingan bagaimana kampanye dilakukan. Partai ketiga tersebut adalah PKI, Nahdatul Ulama (NU), dan Masyumi. Spesifikasi wilayah yang difokuskan adalah Surabaya. Hal ini karena Surabaya merupakan salah satu wilayah besar yang pengaruh bagi ketiga partai tersebut pada saat menjelang pemilu. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah yang kritis yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang selama ini belum terungkap. Fakta-fakta tersebut diambil bukan dari wawancara, karena narasumber saat ini sudah diragukan keaslian memorinya. Fakta diambil dari surat kabar yang pada saat itu terbit di wilayah Surabaya. Surat kabar seperti *Perdamaian*, *Java Post*, *Terompet Masyarakat*, *Harian Umum*, merupakan surat kabar yang pada saat itu sangat intens memberitakan dan mendokumentasikan mengenai kampanye ketiga partai ini menjelang pemilu tahun 1955. Ketiga partai ini melakukan kampanye di wilayah Surabaya dari kampung ke kampung, gesekan yang terjadi antara ketiga partai ini tidak terelakkan lagi. Ditambah dengan permasalahan tersebut ke pihak ketiga yang berbeda, dan juga konflik pribadi antara pihak ketiga. Semakin panas menambah kampanye pada saat itu.

Pertarungan situasi ketiga tersebut di Surabaya merupakan bukti menjelang pemilu tahun 1955.

Meskipun gesekan setiap kali terjadi pada saat kampanye, tetapi tidak sampai menyebabkan konflik yang besar. Pemilu pada tahun 1955 berjalan dengan aman dan damai. Para peneliti luar negeri menyatakan bahwa jika pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang berhasil. PKI, NU, dan Masyumi juga membuktikan sebagai partai yang berhasil pada saat kampanye menarik masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan posisi mereka yang berada di lima besar. dan Masyumi juga membuktikan sebagai partai yang berhasil pada saat kampanye menarik simpati masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan posisi mereka yang berada di lima besar. dan Masyumi juga membuktikan sebagai partai yang berhasil pada saat kampanye menarik simpati masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan posisi mereka yang berada di lima besar.

Ung Runalan Soedarmo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh yang berjudul Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia (1948-1965). Berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis sebagai hasil penelitiannya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, penelitian ini membahas tentang gambaran umum pemberontakan PKI tahun 1948 pada saat PKI di pimpin oleh Musso, membahas aksi penumpasan pemberontakan PKI 1948 oleh pemerintah, selain itu juga membahas tentang usaha-usaha yang dilakukan PKI untuk menguatkan kembali PKI yang melemah setelah terjadinya pemberontakan di Madiun dengan melakukan Konsolidasi Partai, Kondisi setelah Konsolidasi Partai, dan menyusun program Partai Komunis.

Selanjutnya membahas mengenai eksistensi Partai Komunis pada tahun 1950-1965, dimana PKI mulai memperkuat basis keanggotaan dengan mendekati kaum buruh dan mulai melaksanakan kerjasama dengan kaum non Komunis, Usaha PKI ini membawa hasil yang sangat besar dibuktikan pada saat pemilihan umum 1955 PKI mendapat peringkat keempat terbesar. Dan juga PKI setelah pemilihan umum 1955 mulai mengembangkan kekuatannya dengan cara



melakukan pengembangan ideologi Partai, meluaskan pengaruh Partai, pengembangan anggota partai. Disamping itu juga PKI dibahas mengenai peranan PKI dalam persiapan gerakan 30 September. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan diharapkan bangsa Indonesia dapat bercermin dari kejadian masa lalu dan dijadikan suatu pembelajaran.

Jadi perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah selain perbedaan pada lokasi atau tempat tujuan penelitian, perbedaan selanjutnya ialah tentang fokus penelitian, pada penelitian ini fokus penelitian difokuskan kepada Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota PKI.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Merujuk Pada pasal 182 ayat 2 dijelaskan bahwa eks HTI dan PKI dilarang ikut pemilu, alias tidak boleh berpartisipasi dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan ketua daerah. Larangan bagi eks PKI diatur dalam pasal 182 ayat 2 : *“bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI”*.<sup>8</sup>Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 pembubaran PKI, Pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme; telah menjadi produk hukum yang kemudian melandasi pelarangan komunisme dalam bentuk organisasi, dan penyebaran ajarannya. Akibat hukum dari dikeluarkannya ketetapan MPRS diatas ialah sejak ditetapkannya hingga saat ini, setiap warga negara Indonesia dilarang mendirikan organisasi komunis dan menyebarkan ajaran yang berkaitan dengan komunisme/maxisme-leninisme. Pada UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, dewan perwakilan dan, DPRD. UU ini menerjemahkan

---

<sup>8</sup>UUD pasal 182 ayat 2.

pelarangan PKI dalam TAP MPRS diatas menjadi pelarangan terhadap Eks anggota PKI dilarang menggunakan hak dipilihnya dalam Pemilu. Padahal UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM diatas telah secara tegas mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.<sup>9</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai peran penting dalam menegakan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945.<sup>10</sup> Sedangkan politik adalah kultur, struktur serta prosedur kita hidup bernegara, sehingga dengan demikian kehidupan politik itu melekat erat dengan kehidupan kita sebagai warga negara. Politik itu wadah yang kita sedang persiapkan adalah isinya.<sup>11</sup> Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. Hak ini terkandung dalam berbagai ketentuan hukum baik yang bersifat internasional maupun nasional. Penyandang disabilitas, sebagai bagaian dari warga negara Indonesia juga berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik sesuai dalam pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 25 Kovenan Hak Sipil, pasal 28 D ayat 3, pasal 28 H ayat 2 dan pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 setelah amandemen dan pasal 43 ayat 1 dan 2 UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih tanpa diskriminasi.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Fais Yonas Bo'a, *Soal Hak Politik Bekas Anggota Organisasi Terlarang (PKI dan HTI)*, (Pustaka Pelajar: Fais Yonas Bo'a, 2016) , h. 4-5.

<sup>10</sup>UUD No. 24 Tahun 2003.

<sup>11</sup>Asyawan. *Mimbar Kekaryaan ABRI*, (Jakarta: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 1987), h. 38.

<sup>12</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>13</sup> Bahan sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Menteri, Yurisprudensi, Jurnal-jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada Teori-teori, Peraturan Perundang-undangan, Dokumen-dokumen, Jurnal hukum, laporan-laporan serta referensi-referensi yang relevan. Pembahasan dalam penelitian ini kemudian disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan dengan pembahasan yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Beberapa pendekatan yang sering digunakan di dalam penelitian hukum terutama skripsi yang akan dibahas diatas adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus(*case approach*), pendekatan historis(*historical approach*), pendekatan komparatif(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>SoerdjonobSoekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 13-14.

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Prenada Media Group, 2010), h. 93.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II PELARANGAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN DAMPAKNYA BAGI EKS ANGGOTA PKI**. Bab ini berisitentang Politik partai komunis Indonesia, pelarangan partai komunis Indonesia berpolitik, dan politik PKI setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 001/017/PUU-1/2003.

**BAB III PERMOHONAN *JUDICIAL RIVIEW* PEMULIHAN HAK POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA**. Bab ini berisi tentang pengertian judicial riview, hak politik dan pemulihan hak politik warga negara Indonesia.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 011-017/PUU-I/2003 TENTANG PEMULIHAN HAK POLITIK EKS ANGGOTA PARTAI KOMUNIS INDONESIA**. Bab ini berisi tentang tanggapan hakim tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Mantan Anggota Partai Komunis Indonesia.

**BAB V PENUTUP**, Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini serta saran dan masukan yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.